



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan sejahtera dalam suatu wilayah, serta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan sejahtera di Kabupaten Kutai Timur diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
- Kabupaten ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
6. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
8. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
10. Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan umum.
11. Desa adalah wilayah kerja kepala Desa sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

13. Satuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

13. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
16. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menghentikan dan/atau memperkecil risiko/dampak perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Gangguan Ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
21. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23. Trotoar adalah bagian dari Badan Jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

24. Ruang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
25. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
27. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
28. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
29. Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
30. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. untuk mewujudkan Daerah yang tertib, tenteram, dan aman; dan
- b. menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku baik bagi setiap anggota masyarakat.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. kepentingan umum;
- d. pelindungan terhadap hak asasi manusia;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. kecermatan dalam bertindak;
- g. ketidakberpihakan;
- h. keterbukaan;
- i. keadilan dan kewajaran; dan
- j. perlindungan hukum.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 6

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Camat.
- (3) Bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB III
PENANGANAN GANGGUAN KETERTIBAN
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penanganan Gangguan Ketertiban dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
 - a. jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, taman dan fasilitas umum;
 - b. sungai, saluran air, dan pesisir pantai;
 - c. angkutan orang dan barang;
 - d. lingkungan masyarakat;
 - e. hewan ternak dan peliharaan;
 - f. bahaya kebakaran;
 - g. sosial;
 - h. penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan;
 - i. kesusilaan;
 - j. minuman beralkohol;
 - k. parkir;
 - l. reklame;
 - m. peserta didik;
 - n. tempat usaha dan usaha tertentu;
 - o. tempat hiburan dan keramaian;
 - p. kesehatan; dan
 - q. peran serta masyarakat.
- (2) Penanganan Gangguan Ketertiban dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Trotoar Ruang Terbuka Hijau,
Taman dan Fasilitas umum

Pasal 11

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan, dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan/atau terowongan, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana dan prasarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, dan marka penyeberangan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pemilik kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:

- a. membuang sampah ke jalan;
- b. meludah ke luar kendaraan; dan/atau
- c. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - d. membuang air besar dan buang air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan toilet;
 - e. menjemur ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur, di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- i. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, dan taman);
- j. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- n. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
- o. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- p. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- q. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- r. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- s. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
- t. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
- u. penumpang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- u. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke Jalan, sungai dan saluran air;
 - v. memasang, membuat portal atau penutup jalan, tanggul jalan atau marka kejut;
 - w. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan, sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya;
 - x. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
 - y. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
 - z. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
 - aa. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - bb. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf r, huruf v, dan huruf aa dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan box.

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran Air, dan Pesisir Pantai

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang merusak atau mengganggu fungsi Sungai, saluran air, atau pesisir pantai.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. membuang sampah atau limbah ke Sungai, saluran air atau pesisir pantai; dan
 - b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen tanpa izin Pejabat yang Berwenang di atas Sungai, saluran air, atau pesisir pantai.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Bagian Keempat
Tertib Angkutan Orang dan Barang

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan angkutan yang membahayakan keselamatan, mengganggu ketertiban atau mengakibatkan gangguan kebersihan.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. melakukan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang;
 - b. melakukan angkutan tidak pada halte atau tempat untuk mengangkut dan menurunkan penumpang; dan
 - c. melakukan angkutan material proses atau material hasil usaha pertambangan atau usaha lainnya dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa penutup yang mengotori Jalan.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban, ketenteraman, atau keamanan masyarakat.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. melakukan aktivitas atau kegiatan pertambangan tanpa izin dari Pejabat yang Berwenang;
 - b. membuat keramaian atau kebisingan tanpa izin dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - c. membuang, menumpuk, atau membakar sampah tidak pada tempat pembuangan sampah yang telah diizinkan.

Bagian Keenam
Tertib Hewan Ternak dan Peliharaan

Pasal 18

Setiap Orang atau Badan pemilik hewan ternak atau hewan peliharaan wajib:

- a. menjaga ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- a. menjaga hewan ternak atau hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan perumahan, pemukiman atau tempat umum sehingga merugikan setiap orang;
- b. menjaga agar hewan ternak dan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, mengotori dan mencemari lingkungan di sekitarnya;
- c. secara rutin memeriksakan hewan peliharaannya kepada petugas peternakan atau dokter hewan;
- d. melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan akses kepada otoritas veteriner provinsi dan/atau kabupaten untuk melakukan surveilans, pemeriksaan, pengujian, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan.

Bagian Ketujuh
Tertib Bahaya Kebakaran

Pasal 19

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. berpartisipasi aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi saat terjadi kebakaran;
- c. menginformasikan kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebakaran apabila terjadi kebakaran; dan
- d. memprioritaskan hak utama penggunaan Jalan kepada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau dapat mengganggu upaya penanggulangan kebakaran.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan;
 - b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya di tempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan dan permukiman;
 - c. menyimpan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- c. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- d. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan;
- e. melakukan aktivitas atau kegiatan usaha bensin eceran dengan mesin atau botolan; dan
- f. menghalangi atau menghambat kegiatan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tertib Sosial

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menjadi dan/atau mengoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, badut dan pengelap kendaraan;
 - b. membeli dagangan asongan atau memberikan uang dan/atau barang kepada gelandangan, pengemis, pengamen, badut dan/atau pengelap kendaraan;
 - c. menggunakan inhalan (ngelem);
 - d. melakukan perbuatan premanisme; dan
 - e. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau berkelompok di Jalan, perumahan, pemukiman atau tempat umum tanpa izin Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kesembilan
Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan

Pasal 22

Pemilik dan/atau pengelola dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antar golongan;

c. melindungi ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau aturan tertulis yang telah ditetapkan;
- d. melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila; dan
- e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesusilaan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. berada di jalan umum atau tempat yang mudah dilihat umum untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat pornografi;
 - c. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - d. menjadi penaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
 - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial; dan/atau
 - f. memakai jasa penaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum.
- (3) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktek asusila.

Bagian Kesebelas
Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan, menggunakan, mengonsumsi, atau mabuk Minuman Beralkohol di tempat umum, lingkungan kerja, tempat pelayanan kesehatan, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum, kecuali di tempat yang mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

Bagian Keduabelas
Tertib Parkir

Pasal 25

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan parkir liar atau tidak memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang.

Bagian Ketigabelas
Tertib Reklame

Pasal 26

Setiap Orang atau Badan dalam pemasangan Reklame wajib:

- a. memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. meletakkan tanda pembayaran pajak pada Reklame; dan
- c. mencabut Reklame yang terpasang apabila telah habis waktu tayang.

Pasal 27

Setiap Orang atau Badan dilarang memasang Reklame, baliho, spanduk, poster atau alat peraga sejenisnya yang dapat:

- a. merusak kelestarian lingkungan hidup;
- b. mengganggu keindahan;
- c. membahayakan keselamatan;
- d. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; atau
- e. mengandung materi yang memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama.

Bagian Keempatbelas
Tertib Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Setiap peserta didik jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dilarang melakukan aktivitas di luar kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum atau tempat lainnya pada jam pelajaran sekolah tanpa alasan yang patut dan tanpa izin Pejabat lembaga pendidikan yang bersangkutan.

(2) Setiap ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- (2) Setiap peserta didik jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan mahasiswa dilarang mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah.

Pasal 29

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
- mendekati, membawa, menggunakan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minuman Beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - melakukan tawuran atau perkelahian, dan *bullying*; dan
 - melakukan coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Peserta Didik yang sudah mendapatkan izin pejabat yang berwenang di bidang urusan pendidikan dan kebudayaan.

Bagian Kelimabelas
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 30

Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:

- memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyediakan lahan parkir;
- menyediakan tempat sampah;
- menyediakan ruangan khusus bebas rokok; dan
- memberikan tanda batas kategori usia yang boleh masuk terhadap tempat usaha tertentu.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, atau keamanan masyarakat.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau;
 - melakukan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- b. melakukan aktivitas atau kegiatan usaha diluar batas jam operasional yang telah ditentukan;
 - c. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - d. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan;
 - e. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;
 - f. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
 - g. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut dan yang sejenisnya pada pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, taman, hutan kota, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya;
 - h. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - i. mengoordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenambelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 32

Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan dan keramaian wajib:

- a. mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang; dan
- b. menjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat di lingkungan kegiatannya.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat Hiburan dan keramaian dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat mengganggu kesusilaan, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat melaksanakan kegiatan Asusila atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
 - b. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat melaksanakan kegiatan perjudian; dan/atau
 - c. menjalankan kegiatan di luar batas jam operasional yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuhbelas
Tertib Kesehatan

Pasal 34

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan layanan kesehatan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan/atau tindakan medis tanpa izin Pejabat yang Berwenang;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin Pejabat yang Berwenang;
 - c. memproduksi, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat tanpa izin Pejabat yang Berwenang; dan/atau
 - d. mengabaikan protokol kesehatan, aturan kesehatan, atau aturan kedaruratan pandemi kesehatan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dalam menyampaikan haknya sebagai warga negara dilarang menggunakan kegiatan atau aktivitas yang mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat.

(2) Aktivitas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

- (2) Aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- merusak fasilitas umum; dan/atau
 - menutup Jalan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- Bupati berkewajiban menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 37

- Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Satgas Linmas

Pasal 38

- Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) bertugas:
 - membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.

(2) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas apabila diperlukan.

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi Satgas Linmas terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah dijabat oleh Pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas terdiri atas aparatur Linmas di pemerintahan Daerah untuk Daerah dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur organisasi, dan pemberdayaan Satgas Linmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Satlinmas Desa/Kelurahan

Pasal 41

Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat dengan skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

Pasal 42

- (1) Struktur organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 43

- (1) Kepala Satlinmas dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - e. regu dapur umum.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur organisasi Desa/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

BAB V
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Satpol PP.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan kapasitas Satpol PP Daerah; dan
 - d. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan berbagai informasi yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat, prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, Satpol PP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan/atau aparat keamanan terkait.
- (2) Koordinasi ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan fungsional dan kelembagaan serta kode etik birokrasi.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat memanfaatkan sistem informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
- a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - d. menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - e. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - f. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - g. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

BAB IX
PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Daerah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 52

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Kecamatan;

b. pelaksanaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang perlindungan masyarakat tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP, Satgas Linmas, Satlinmas dan masyarakat yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 55

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kepada camat.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 56

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau secara insidentil jika diperlukan.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Selain ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 35, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pembongkaran;
 - i. pembekuan izin;
 - j. pencabutan tetap izin;
 - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - l. denda administratif; dan/atau
 - m. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPNS ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai pidana denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/21/1/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap setiap warga negaranya. Hal ini tidak terlepas dari hak yang melekat pada setiap warga negara untuk merasakan kehidupan yang tertib, tenteram dan aman. Berbagai hak tersebut setidaknya telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang secara limitatif diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Daerah, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berangkat dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Kabupaten Kutai Timur menjadi tertib, tenteram dan aman. Namun yang menjadi persoalan adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Ketertiban Umum yang dapat dinilai tidak lagi akomodatif untuk mengakomodasi kebutuhan ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat saat ini. Hal tersebut menyebabkan banyak tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan yang pada prinsipnya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat namun tidak dapat dilakukan penindakan oleh Satpol PP karena belum terdapat larangan yang mengaturnya.

Arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah terwujudnya Kabupaten Kutai Timur yang tertib, tenteram dan aman serta tumbuhnya rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam Raperda *a quo* meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; penguatan kelembagaan; kerjasama dan koordinasi; sistem informasi; partisipasi masyarakat; pembinaan, penghargaan dan pelaporan; jaminan resiko pekerjaan dan insentif; pendanaan; pelaksanaan sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa dalam negara hukum harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus membawa manfaat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahgunakan wewenang” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya guna kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kecermatan atau asas bertindak cermat” adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang melayani Masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas “kewajaran” menekankan bawa setiap aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah prinsip memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggalangan kepekaan sosial” adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan empati dan kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggalangan dana, bakti sosial, dan donasi.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR